

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Emei Dwinanarhati Setiamandani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRACT

*Exploitation of child labor still occurs in Indonesia. Poverty and weak legal protection of children is one contributing factor. Therefore this paper aims to examine the factors that cause the emergence of child labor, child rights and legal protection for child workers, and prevention of child labor in Indonesia. The results of this study indicate that the occurrence of child labor is influenced by various social factors such as poverty and economic. Protection of child labor has been arranged in the formulation of laws and International Conventions ratified by Indonesia. Various efforts have been made to overcome the problem of child labor, but the government's effort is not maximized as expected.*

**Keyword:** Exploitation, child labor, and International Conventions

## PENDAHULUAN

Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut Sri Purnianti dan Martini (2002:5) berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada adagium ‘banyak anak banyak rejeki, sehingga ‘mengkaryakan’ atau memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum).

Berdasarkan data dari BPS pada bulan Oktober 2000, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun tercatat sebanyak 2,05 juta, dan terus turun hingga pada Oktober 2005 menjadi 1,64 juta jiwa. Setelah krisis, pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,81 juta dan pada tahun 2007 mencapai angka 2,21 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 5,75 juta jiwa. Jumlah tersebut akan jauh lebih besar jika dihitung pekerja anak yang berusia dibawah 10 tahun dan diatas 14 tahun (Haryadi, 1995: 20).

Sedangkan potensi angka putus sekolah akibat krisis, berdasarkan perkiraan Bappenas meningkat tajam, dari 2,8 juta menjadi 8 juta pertahun (Haryadi, 1995: 22). Dan yang memprihatinkan, bersamaan dengan makin tingginya kecenderungan anak putus sekolah, adalah kemungkinan bertambahnya anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin

marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pada tahun 1990-an mulai muncul isu anak jalanan (anjol), anak jermal, anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang bekerja di pertambangan, nelayan. Sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya (Wiryani, 2003: 3).

Berdasar latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja anak, hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan penanggulangan pekerja anak di Indonesia. Kajian ini perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab esensi otonomi daerah adalah, pelayanan publik yang prima dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan lahir batin dari warga masyarakat di daerah. Oleh karena itu, peraturan perundangan yang dibuat oleh legislative maupun eksekutif di daerah, harus memperhatikan aspek perlindungan hak-hak pekerja anak di daerah. Sebab secara fenomenologis baik secara kultural dan ekonomis tersebut, posisi pekerja anak sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan lahir batin masyarakat di daerah. Dalam konteks ini, perubahan paradigma proses pembuatan peraturan perundangan khususnya yang mengatur pekerja anak, harus dirubah dari paradigma kapitalis menjadi paradigma kesejahteraan lahir batin pekerja anak, dengan menempatkan pekerja anak menjadi 'subyek' dan bukan menjadi 'obyek' yang dapat dieksploitasi oleh siapapun dan pihak manapun untuk kepentingan kapital.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak**

Faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut; pertama, kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan.

Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua "terpaksa" memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari "sekadar membantu" menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan "pemiskinan", artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan (Tadjhoedin, 1992: 68).

Kedua, urbanisasi. Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, tanpa kecuali para orangtua yang terbelenggu masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dijadikannya pengemis sampai pada buruh pabrik. Ketiga, sosial budaya. Fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai

potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

Keempat, pendidikan. Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan. Satu hal yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah mendatang adalah melaksanakan program-program pendidikan berbiaya rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak. Sebab, selama ini anak-anak "dipaksa" bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Upah anak adalah salah satu sumber pemasukan keluarga.

Dengan pendidikan murah dan pemberian keterampilan praktis, mereka diharapkan tidak lagi menganggap sekolah tidak memberikan keuntungan apa-apa dan malah membuat kondisi keluarga makin terpuruk. Diperlukan inovasi untuk membuat pendidikan menjadi hal yang diterima di daerah yang menjadi kantong-kantong pekerja anak. Pendidikan yang diterapkan tentu harus tidak sama dengan pendidikan yang diadakan di sekolah-sekolah formal lain, yang orang tuanya dianggap mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah memasukkan keterampilan yang bisa "dijual". Sehingga, anak punya keterampilan yang bisa mendatangkan pemasukan. Pekerjaan sampingan pun bisa dilaksanakan di luar jam sekolah. Misalnya, lewat koperasi sekolah atau unit usaha sekolah. Untuk mendukung itu, diperlukan juga balai latihan kerja yang memberikan pelatihan dan dukungan dana bagi orang tua mereka.

Kelima, perubahan proses produksi. Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih. Sehingga banyak sekali pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga ahli menjadi lebih cepat selesai hanya dengan hitungan waktu yang sangat singkat dikerjakan oleh sebuah alat. Yang tersisa hanyalah pekerjaan kasar dan serabutan yang ternyata banyak anak yang diambil untuk dikerjakan, tentu saja dengan upah murah dan jaminan perlindungan kerja yang minim, karena masih dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apa-apa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat bekerja. Keenam, lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi. Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, di Indonesia masih sangat kurang sekali lembaga-lembaga yang bisa melakukan rehabilitasi terhadap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial khususnya anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. Usaha ini dimaksudkan memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah (Prinst, 2003: 84).

### **Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak**

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja, terutama anak yang masih dibawah umur. Selain daripada itu, juga diatur perlindungan terhadap bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak yang ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, mengkategorikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak.

Begitu seriusnya permasalahan pekerja anak diatas, peraturan yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja anak disamping ada yang merupakan upaya ratifikasi dari konvensi Internasional, juga sebagian merupakan peraturan yang dibuat atas dasar dan inisiatif pemerintah Indonesia. Namun demikian peraturan perundangan yang ada tersebut secara substansiil sudah cukup memadai, akan tetapi secara implementatif masih sangat jauh dari harapan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973. Konvensi ini telah diadopsi oleh konferensi umum ILO pada tanggal 26 Juni 1973, dan Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999. Konvensi ini sendiri, seperti yang tercantum dalam alenia keempat pembukaannya, dimaksudkan untuk menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas. Hal ini karena sebelumnya memang sudah ada rumusan tentang batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap jenis dan sektor kerja. Alenia keempat pembukaan ini juga menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Abu Hurairah (2006: 40) dalam rangka perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, konvensi memuat beberapa asas yang antara lain; Asas penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda. Selanjutnya asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Umur 15 tahun ini di adopsi dan usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan pada wilayah negara anggota ILO. ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Selain itu juga pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition anil Intermediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour* Atau Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999. Rumusan instrumen internasional yang ditetapkan oleh ILO sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan pekerja yang telah dirumuskan oleh konvensi sebelumnya adalah konvensi ILO No. 182. konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Beberapa muatan asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional. Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 1 mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak.

Pasal lain yang berkaitan dengan asas perlindungan anak sebagai pekerja adalah pasal 4, yang merumuskan bahwa untuk pekerjaan berbahaya harus diatur oleh peraturan atau undang-undang nasional, juga mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk melakukan identifikasi tempat-tempat adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut berada Lebih lanjut pasal ini juga merumuskan adanya peninjauan berkala dan revisi tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk tersebut Hal ini membuka peluang masuknya rumusan baru tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan secara efektif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pada prinsipnya konvensi ILO No. 182 mencoba memberikan rumusan perlindungan terhadap anak sehingga anak tidak dipekerjakan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*). Lebih lanjut konvensi

juga menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu antara lain; menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk ijin bekerja, menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan, dan menentukan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjarnin pelaksanaannya yang efektif (Kurniaty, 2007: 108).

Disini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus marnpu mengambil kebijakan baik secara yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini tentunya termasuk harmonisasi hukum nasional terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan Undang-undang organik tentang perlindungan hak asasi manusia dari UUD 1945 hasil amandemen IV. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehigga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum.

Beberapa pasal lain dalam UU HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal 64 berbunyi: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya".dan Pasal 65 berbunyi: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

Masalah pekerja anak juga tidak bisa terlepas dengan upaya kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, seperti dijelaskan dalam Pasal I, bertujuan menciptakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Karena itu anak harus diberikan perlindungan secara khusus untuk melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka.

Masalah perlindungan anak sebagai pekerja memang tidak diatur dalam rumusan undang-undang tentang kesejahteraan anak. Hanya saja jika kita melihat permasalahan pekerja anak dalam kerangka perlindungan anak, maka akan ditemukan bahwa pekerja anak sebagai suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang ini. Contohnya Pasal 2 ayat (4) yang merumuskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Rumusan ini berkaitan era! dengan dengan konsep<sup>1</sup> perlindungan anak sebagai pekerja. Di banyak tempat, anak yang bekerja akan selalu berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan tereksploitasi. Begitu juga dengan kondisi , kerja yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Di Indonesia juga sudah mempunyai Undang-Undang khusus untuk melindungi hak-hak anak, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002, dua belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak. Dari lamanya rentang waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, selanjutnya Pasal 20 mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Bagian lain dari undang-undang ini merumuskan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk orang yang mengetahui adanya eksploitasi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini sangat berkaitan dengan rumusan perlindungan anak sebagai pekerja. Terutama dengan kaitan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak seperti yang dimaksudkan dalam konvensi ILO No. 182. dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak terutama dalam hal anak sebagai pekerja, diharapkan dapat ter'aksana. Memang undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak sebagai pekerja. Akan tetapi ketentuan-ketentuan konvensi ILO No. 138 dan konvensi ILO No. 182 telah dijadikan dasar hukum adanya undang-undang ini.

### **Penanggulangan Permasalahan Pekerja Anak**

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan 'keharusan' budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa 'banyak anak banyak rejeki'), politik (dengan anak bekerja, dapat diharapkan dapat melanggengkan dominasi trah/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat). Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibuat, baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik ditingkat pusat maupun ditingkatkan daerah, selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak.

Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya Otonomi Daerah.

Untuk bisa mencapai pada keberhasilan tersebut, maka diatur juga dalam pasal 5 mengenai program-program dari PPA. Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*) (Affandi, 2007: 17).

Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Hal ini menurut penulis, dilandasi oleh semangat

dan kultur masyarakat industri maju Negara-negara Barat. Sebab dalam masyarakat yang sudah maturity industrinya, tidak ditemukan persoalan yang signifikan bahwa mereka para keluarga mengharuskan anaknya bekerja karena alasan ekonomi, sebagaimana negara-negara miskin di kawasan Asia, Amerika latin dan Afrika. Sehingga dalam Negara maju tersebut, sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktek kerja anak harus dihapuskan.

Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Setting dan kurikulum sekolah anak di desain sedemikian rupa sehingga anak benar-benar “IN” dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam pandangan penulis, pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara (Affandi, 2007: 19).

Sedangkan pendekatan Empowerment, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Dalam pandangan penulis pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan bagi Negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara; pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan, dalam hal ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja anak. Ketiga, mengundang dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak, keempat, mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Kelima, memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Huraerah, 2006: 76).

Seperti tampak pada analisis di atas, hubungan antara pekerja anak dengan kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks. ILO melalui Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (*the International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC*) terus mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat madani untuk mengatasi dimensi kemiskinan yang kompleks pada pekerja anak dengan memberikan respon multidimensi sejak tahun 1992. Dukungan ILO-IPEC bersifat holistic dengan aktivitas bertingkat yang langsung ditargetkan pada penerima manfaat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan pekerja anak.

Masalah perlindungan hukum bagi pekerja anak bukan sesuatu yang dapat diatasi seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya akan memakan waktu yang lama serta membutuhkan kerjasama yang serius antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi.

Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan.

### **Saran**

1. Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak.
2. Diharapkan Pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada, termasuk pemberdayaan aparatur Negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mempekerjakannya.
3. Dalam kaitannya dengan upaya penghapusan anak sebagai pekerja, Pemerintah haruslah mempunyai target untuk menghapus pekerja anak secara tuntas. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang bersifat nasional dengan upaya penghapusan kemiskinan yang telah terstruktur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Prinst, Darwan. 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Anggota IKAPI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wiryani, Fifik. 2003, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang
- Haryadi, Dedi, Tjandraningsih dan Indrasari, 1995, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Alkatiga, Bandung
- Affandi, Idrus. 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (model Konfergensi Antara Fungsionalis Dan Religious)*, Alfabeta, Bandung
- Purnianti, Sri S.M, dan Martini, 2002, *Analisa Suatu Sistem Peradilan Anak*, FISIP UI, Jakarta.
- Kurniaty, Rika. 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasar Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum, vol.13, No.2, edisi Desember 2006-Mei 2007, ISSN 021-969X, Unmul
- Tadjhoedin, Noer Effendi, 1992, *Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal*, Sumberdaya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta

## **Peraturan Perundang-undangan**

- UU No 1 tahun 2000, tentang konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- UU No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 39 Tahun 1999, Tentang HAM